

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Samudera Hindia merupakan salah satu perairan di Indonesia yang mempunyai potensi sumberdaya ikan cukup besar baik ikan pelagis kecil, besar dan demersal maupun biota laut lainnya. Dari beberapa wilayah di perairan Samudera Hindia, perairan Lampung, Bengkulu sampai Sumatera Barat dikenal sebagai daerah penangkapan sumberdaya ikan pelagis yang potensial.

Kota Padang salah satu kota yang terletak pada kawasan pesisir pantai Barat Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia, memiliki perairan laut seluas 720 km² dengan panjang pantai 68,126 km. Pantai dan perairan Kota Padang memiliki kekayaan laut yang potensial seperti keanekaragaman jenis ikan laut, jenis-jenis tumbuhan laut, bunga karang dan lain-lain. Pengelolaan sektor kelautan dan perikanan ini secara optimal, akan dapat mendorong perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, menambah pendapatan daerah dan mempunyai multiplier efek bagi perkembangan sektor- sektor lainnya.

Perikanan merupakan salah satu upaya manusia untuk memanfaatkan sumberdaya hayati perairan untuk kepentingan hidupnya, baik berupa sumberdaya hayati hewani maupun tumbuhan. Pengelolahan sumberdaya perairan, secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Dalam perikanan budidaya termasuk pendederan, pembenihan dan

pembesaran. Sedangkan pada perikanan tangkap meliputi penangkapan ikan dan organisme lainnya yang berada di perairan umum seperti sungai dan laut.

Dalam perikanan tangkap adanya nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan yang sesuai dengan kondisi daerah penangkapan (*fishing ground*) dan juga sesuai dengan jenis ikan yang akan ditangkap. Dengan demikian dalam melakukan penangkapan ikan tidak lepas dari jenis alat tangkap yang akan digunakan serta alat bantu (*intrumentasi*) yang diperlukan dalam melakukan penangkapan ikan (**Akbar Karim Nasution, 2018**).

Penangkapan ikan merupakan aktifitas yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat nelayan maupun bagi masyarakat luas. Penangkapan ikan dapat dilakukan dengan menggunakan alat, mulai dari alat yang masih sederhana hingga alat penangkapan ikan yang sudah modern yang sudah dilengkapi dengan alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan ikan maupun alat-alat tambahan lainnya sebagai alat pendukung dalam penangkapan ikan.

Penangkapan merupakan bagian yang terpenting dalam mengelola sumberdaya hayati perairan, dimana kegiatan ini difokuskan untuk mengeksploitasi sumberdaya hayati yang akan menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem didalamnya. Alat penangkapan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi hasil tangkapan, dimana dalam melakukan penangkapan harus menggunakan alat tangkap agar ikan lebih mudah ditangkap. Pentingnya suatu alat tangkap tersebut agar dalam melakukan penangkapan dapat memperoleh hasil yang optimal dan tidak merusak ekosistem perairan.

Pentingnya suatu alat tangkap ikan yang baik diharapkan dapat digunakan untuk menangkap ikan dip perairan, sehingga dari pembuatan dan pengoperasian alat tangkap dapat tercapai dengan baik. Sejalan dengan perkembangan teknologi penangkapan ikan juga mengalami kemajuan. Teknologi dan pemanfaatan perikanan mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan dan protein hewan. Salah satu indikator dalam pengoperasian kapal bagan dilihat dari alat penangkapan ikan.

Alat tangkap bagan merupakan salah satu jenis alat tangkap yang cukup banyak digunakan di Kota Padang. Banyaknya penggunaan alat tangkap bagan tidak lepas dari perkembangan wilayah, kemudahan teknologi, tingkat investasi yang rendah, dan metode penangkapan yang bersifat *one day fishing*. Selain hal-hal teknis tersebut, tingginya penggunaan bagan juga disebabkan tingkat efektivitas unit penangkapan bagan untuk menangkap ikan-ikan pelagis. Namun demikian, masih terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan terutama berkaitan dengan konstruksi dari alat tangkap bagan dan alat bantu penangkapan bagan.

Berkaitan dengan hal tersebut, alat tangkap bagan yang digunakan nelayan Kota Padang adalah jaring angkat (*lift net*), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang berbunyi, Alat Penangkapan Ikan (API) di WPPNRI menurut jenisnya yaitu ; (a) jaring lingkaran (*surrounding nets*), (b) pukat tarik (*seine nets*), (c) pukat hela (*trawls*), (d) penggaruk (*dredges*), (e) jaring angkat (*lift nets*), (f) alat

yang dijatuhkan (*falling gears*), (g) jaring insang (*gillnets and entangling nets*), (h) perangkap (*traps*), (i) pancing (*hooks and lines*), (j) alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

Untuk itu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016 seharusnya dapat diterapkan oleh nelayan di dalam penangkapan ikan, namun di dalam kenyataannya masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap bagan perahu belum sesuai aturan, dengan demikian mengingat hal ini penting untuk dikaji, maka penulis tertarik meneliti mengenai **ANALISIS KAITAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TERHADAP PENGOPERASIAN ALAT TANGKAP BAGAN DI KOTA PADANG.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kaitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 terhadap pengoperasian alat tangkap bagan di Kota Padang?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi nelayan dalam pengoperasian alat tangkap bagan di Kota Padang dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Padang terhadap nelayan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kaitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 terhadap pengoperasian alat tangkap bagan di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi nelayan dalam pengoperasian alat tangkap bagan di Kota Padang dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri dan Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Padang terhadap nelayan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi :

1. Diharapkan nantinya dapat dijadikan masukan kepada pihak yang terkait dalam menetapkan kebijakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap alat tangkap bagan.
2. Bahan informasi bagi nelayan khususnya dalam pengoperasian alat tangkap bagan dalam kaitan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.